



**REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

SERTIFIKAT PATEN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : LPPM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
Jl. Dr. Soeparno Karangwangkal
Purwokerto 53123

Untuk Inovasi dengan Judul : FORMULA PAKAN YANG DAPAT MENINGKATKAN
KANDUNGAN ASAM LEMAK LINOLEAT TERKONJUGASI SUSU
SAPI PERAH DAN PROSES PEMBUATANNYA

Inventor : Prof. Dr. Ir. Fransisca Maria Suhartati, SU
Dr. Ir. Wardhana Suryapratama, MS
Dr. Ir. Subagyo, MP., Sc. Agr

Tanggal Penerimaan : 14 Mei 2014

Nomor Paten : IDP000054980

Tanggal Pemberian : 03 Desember 2018

Perlindungan Paten untuk inovasi tersebut diberikan untuk selama 20 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari inovasi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

(12) PATEN INDONESIA

(11) IDP000054980 B

(19) DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL

(45) 03 Desember 2018

(51) Klasifikasi IPC⁸ : A 23K 10/38, A 23K 10/00

(21) No. Permohonan Paten : P00201402858

(22) Tanggal Penerimaan: 14 Mei 2014

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara

(43) Tanggal Pengumuman: 04 Mei 2016

(56) Dokumen Pembanding:

P00199501939

P00199703127

P00200001102

P00200100052

P00200300434

P00200500745

P00200800781

P00200900514

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
LPPM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
Jl. Dr. Soeparno Karangwangkal
Purwokerto 53123

(72) Nama Inventor :

Prof. Dr. Ir. Fransisca Maria Suhartati, SU, ID

Dr. Ir. Wardhana Suryapratama, MS, ID

Dr. Ir. Subagyo, MP., Sc. Agr, ID

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Pemeriksa Paten : Drs. Ahmad Muniri

* Jumlah Klaim : 3

(54) Judul Invensi : FORMULA PAKAN YANG DAPAT MENINGKATKAN KANDUNGAN ASAM LEMAK LINOLEAT TERKONJUGASI SUSU SAPI PERAH DAN PROSES PEMBUATANNYA

(57) Abstrak :

Tujuan invensi ini adalah untuk menyediakan proses pembuatan pakan yang dapat meningkatkan kandungan asam lemak linoleat terkonjugasi pada susu sapi perah. Tujuan invensi lainnya adalah menyediakan formula pakan yang dapat meningkatkan kandungan asam lemak linoleat terkonjugasi pada susu sapi perah. Invensi ini berkaitan dengan proses pembuatan pakan penguat untuk meningkatkan kandungan asam lemak linoleat terkonjugasi susu sapi perah terdiri dari tahap: mengukus bahan pakan penguat pada suhu 105 °C selama satu jam; memfermentasi bahan pakan penguat menggunakan *Saccharomyces cerevisiae* selama lima hari; mengeringkan produk fermentasi dengan sinar matahari selama 2x9 jam (dua hari); dan mencampur 50% produk fermentasi dengan 20% bungkil kelapa, 20% jagung giling, 9% polard dan 1% mineral, 3% minyak kedelai (berdasarkan bahan kering pakan) sehingga dihasilkan pakan untuk meningkatkan kandungan asam lemak linoleat terkonjugasi susu sapi perah. Invensi ini berkaitan dengan formula pakan dari: 50% produk fermentasi, 20% bungkil kelapa, 20% jagung giling, 9% polard, 1% mineral, 3% minyak kedelai (berdasarkan bahan kering pakan).

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTORAT PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG
 Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan 12940
 Phone/Facs. (6221) 57905611; Website: www.dgip.go.id

INFORMASI BIAYA TAHUNAN

Nomor Paten : IDP000054980 Tanggal diberi : 03/12/2018 Jumlah Klaim : 3
 Nomor Permohonan : P00201402856 IPAS Filing Date : 14/05/2014
 Entitlement Date : 14/05/2014

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, biaya tahunan yang harus dibayarkan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah.

Biaya Tahunan Ke-	Periode Perlindungan	Batas Akhir Pembayaran	Biaya Dasar	Jml Klaim	Biaya Klaim	Total	Tertambat (Bulan)	Total Denda	Jumlah Pembayaran
1	14/05/2014-13/05/2015	02/06/2019	0	3	0	0	0	0	0
2	14/05/2015-13/05/2016	02/06/2019	0	3	0	0	0	0	0
3	14/05/2016-13/05/2017	02/06/2019	0	3	0	0	0	0	0
4	14/05/2017-13/05/2018	02/06/2019	0	3	0	0	0	0	0
5	14/05/2018-13/05/2019	02/06/2019	0	3	0	0	0	0	0
6	14/05/2019-13/05/2020	02/06/2019	1.500.000	3	450.000	1.950.000	0	0	1.950.000
7	14/05/2020-13/05/2021	15/04/2020	2.000.000	3	600.000	2.600.000	0	0	2.600.000
8	14/05/2021-13/05/2022	15/04/2021	2.000.000	3	600.000	2.600.000	0	0	2.600.000
9	14/05/2022-13/05/2023	15/04/2022	2.500.000	3	750.000	3.250.000	0	0	3.250.000
10	14/05/2023-13/05/2024	15/04/2023	3.500.000	3	750.000	4.250.000	0	0	4.250.000
11	14/05/2024-13/05/2025	15/04/2024	5.000.000	3	750.000	5.750.000	0	0	5.750.000
12	14/05/2025-13/05/2026	15/04/2025	5.000.000	3	750.000	5.750.000	0	0	5.750.000
13	14/05/2026-13/05/2027	15/04/2026	5.000.000	3	750.000	5.750.000	0	0	5.750.000
14	14/05/2027-13/05/2028	15/04/2027	5.000.000	3	750.000	5.750.000	0	0	5.750.000
15	14/05/2028-13/05/2029	15/04/2028	5.000.000	3	750.000	5.750.000	0	0	5.750.000
16	14/05/2029-13/05/2030	15/04/2029	5.000.000	3	750.000	5.750.000	0	0	5.750.000
17	14/05/2030-13/05/2031	15/04/2030	5.000.000	3	750.000	5.750.000	0	0	5.750.000
18	14/05/2031-13/05/2032	15/04/2031	5.000.000	3	750.000	5.750.000	0	0	5.750.000
19	14/05/2032-13/05/2033	15/04/2032	5.000.000	3	750.000	5.750.000	0	0	5.750.000
20	14/05/2033-13/05/2034	15/04/2033	5.000.000	3	750.000	5.750.000	0	0	5.750.000

Biaya yang harus dibayarkan untuk pertama kali hingga tanggal 16/07/2019 (tahun ke-1 s.d 7) adalah sebesar 4.550.000 Rp.

- Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diberi paten
- Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali meliputi biaya tahunan untuk tahun pertama sejak tanggal penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya.
- Pembayaran biaya tahunan selanjutnya dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan pada periode perlindungan tahun berikutnya.
- Permohonan penundaan pembayaran biaya tahunan akan diterima apabila diajukan paling lama 7 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran biaya tahunan berikutnya, dan bukan merupakan pembayaran biaya tahunan pertama kali.
- Dalam hal biaya tahunan belum dibayarkan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan, Paten dinyatakan dihapus